



P U T U S A N
Nomor 26 /Pdt.G/2021/PN.PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- a. **MOH. GUNTUR A. SAEHANA**, Pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Desa Ampibabo Timur, Kabupaten Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah. Disebut sebagai Penggugat I;
- b. **TEGUH SETIAWAN**, Pekerjaan karyawan swasta, yang beralamat di Jl. Otista, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILYAS TIMUMUN, S.H.M.H., SOFYAN JUSUF, S.H.,M.H., AHMAD YANI JAMAL, S.H.M.H., kesemuanya Advokat/Pengacara pada kantor Advokat "Ilyas M Timumun & Rekan" berlatam di Jl. Hangtuah, Lrg Bukit Sofa, Blok A. No.67, Kota Palu, Sulawesi Tengah.Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

L a w a n :

- a. **Dra. AND NURLAELA, MH**, Pekerjaan PNS, yang beralamat di Jl. Ganggawa No. 32 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritingae, Kabupaten Sidendeng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Disebut sebagai Tergugat I;
- b. **Hj. ANDI RATNA**, yang beralamat di Jl. Ganggawa No. 32 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritingae, Kabupaten Sidendeng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Disebut sebagai Tergugat II;
- c. **ANDI RATNI**, yang beralamat di Jl. Ganggawa No. 32 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritingae, Kabupaten Sidendeng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Disebut sebagai Tergugat III;
- d. **Hj. ANDI BONBONG**, yang beralamat di Jl. Ganggawa No. 32 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritingae, Kabupaten Sidendeng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Disebut sebagai Tergugat IV;.



- e. **ANDI ROHANI**, yang beralamat di Jl. Ganggawa No. 32 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritingae, Kabupaten Sidendeng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Disebut sebagai Tergugat V;
- f. **ANDI DALAWATI**, yang beralamat di Jl. Ganggawa No. 32 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritingae, Kabupaten Sidendeng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Disebut sebagai Tergugat VI;
- g. **ANDI MARIYATI**, yang beralamat di Jl. Ganggawa No. 32 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritingae, Kabupaten Sidendeng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Disebut sebagai Tergugat VII.
- h. **ANDI MUHAMMAD, SH, MH**, yang beralamat di Jl. Ganggawa No. 32 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritingae, Kabupaten Sidendeng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Disebut sebagai Tergugat VIII;
- i. **ANDI SUGIRA**, yang beralamat di Jl. Ganggawa No. 32 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritingae, Kabupaten Sidendeng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Disebut sebagai Tergugat IX;
- j. **ANDI RAFITA S.Sos**, yang beralamat di Jl. Ganggawa No. 32 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritingae, Kabupaten Sidendeng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Disebut sebagai Tergugat X;
- Dalam hal ini Tergugat II sampai dengan Tergugat X memberikan kuasa insidentil kepada Dra. Andi Nurlaela, MH., (Tergugat I) berdasarkan penetapan tentang kuasa insidentil Nomor W21-U-1/01/OT.3/IX/2021, tanggal 23 September 2021;
- k. **DENNY CHANDRA**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sungai Lewara Nomor 37 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H., dan Faizal Huzain, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Djaafara Torifalu & Rekan, beralamat Kantor Jl. DR. Suharso, Nomor 28 Palu Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
- Selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan Tergugat XI sebagai Para Tergugat;
- l. **KEPALA BPN KOTA PALU**, yang beralamat di Jl. Kartini No. 110 Lolu Selatan, Kec. Palu Selatan Kota Palu. Dalam hal ini memberikan kuasa



kepada Rahab, A.Ptnh., M.A.P., Dior Viandra YospikaFamunajib, S.H., Hardiana Udji Mallawan, S.E., Khaiffah Khairunnisa, Loleh, S.H., Archa Rini Ilham Latief, S.E., Muhammad Anugrah Zamzani Razak., berdasarkan surat kuasa Nomor 05/SKU-72.71.MP.02.01/III/2021, tanggal 16 Maret 2021. Selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

m. **CAMAT TAWAELI**, yang beralamat di Jl. Parigi – Palu, No. 00 Lambara, Kota Palu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HUSNA., SH.MH., MUH.ZAKKI M., SH., ANDI ISKANDAR, SH.MH., MOH. AMIN KHOIRONI., S.Sy.MH. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 181/08-33/TWI/2021, 23 Juni 2021, Selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

n. **LURAH BAIYA**, yang beralamat di Jl. Tolitoli – Palu, Kota Palu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :HUSNA., SH.MH., MUH.ZAKKI M., SH., ANDI ISKANDAR, SH.MH., MOH. AMIN KHOIRONI., S.Sy.MH. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 470/24776/07/B/2021, 23 Juni 2021. Selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

o. **WALIKOTA PALU**, yang beralamat di Jl. Balai Kota Timur No. 1 Tanamodindi, Mantikulore, Kota Palu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HUSNA., SH.MH., MUH.ZAKKI M., SH., ANDI ISKANDAR, SH.MH., MOH. AMIN KHOIRONI., S.Sy.MH. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/1563/Hukum/2021, tanggal 23 Juni 2021, Selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;

p. **Drs. H. ANDI SURYADI SUNUSI NOTARIS PPAT KOTA PALU**, yang beralamat di Jl. Durian No. 29, Siranindi, Palu Barat, Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu. Selanjutnya disebut Turut Tergugat V;

Selanjutnya Turut Tergugat I, II, III, IV dan V disebut sebagai **Para Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Oktober 2021 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 26/PDT.G/2021 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I an. **MOH. GUNTUR A. SAEHANA**, adalah anak dari ahli waris Almarhumah INTJO AHMAD SAEHANA cucu dari pewaris Almarhum AHMAD SAEHANA, sedangkan Penggugat II an. **TEGUH SETIAWAN** adalah anak dari Almarhum RAMSJA S. YODJORULLAH, cucu dari ahli waris Almarhumah HJ. SITT RAMNA AHMAD SAEHANA, cece dari pewaris Almarhum AHMAD SAEHANA.
2. Bahwa AHMAD SAEHANA (almarhum) memiliki sebidang tanah yang diperolehnya secara adat dengan pembukaan langsung sejak tahun 1934 diperkirakan tanah tersebut seluas $\pm 39.160 \text{ M}^2$ dan sampai saat ini belum bersertifikat, yang terletak di Desa Baiya sekarang Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaili, berdasarkan Surat Keterangan No. 002 / K.P./ 73 dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah pertanian dan Lamanado
 - Sebelah Timur : dengan kebun Labantila
 - Sebelah Selatan : dengan Nurdin Djimpa sekarang saluran air dan tanah DENNY CHANDRA
 - Sebelah Barat : dengan jalan Palu Pantoloan
3. Bahwa sampai saat ini tanah budel warisan dari AHMAD SAEHANA (Almarhum) yang dahulunya seluas $\pm 39.160 \text{ M}^2$, saat ini tanah tersebut tersisa seluas 25.600 M^2 sesuai bukti STTS PBB, karena tanah dibagian Timur seluas 16.299 M^2 sesuai SHM No. 464 telah dijual salah satu ahli waris bernama ASWIN A. SAEHANA kepada TERGUGAT XI (DENNY CHANDRA), dan tanah yang telah dijual oleh ASWIN A. SAEHANA tersebut sudah tidak dipersiapkan lagi oleh para ahli waris dimana oleh TERGUGAT XI (DENNY CHANDRA) telah memecah SHM No. 464 tersebut menjadi 2 (dua) yaitu SHM No. 483 dan SHM No. 484.
4. Bahwa adapun batas-batas tanah seluas 25.600 M^2 tersebut milik Alm. AHMAD SAEHANA yang dipersengketakan yaitu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah pertanian
 - Sebelah Timur : dengan kebun Labantila sekarang DENNY CHANDRA
 - Sebelah Selatan : dengan Nurdin Djimpa sekarang saluran air dan tanah DENNY CHANDRA

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dengan jalan Palu Pantoloan
5. Bahwa sebagian dari tanah seluas 25.600 M² yang letaknya berada dibagian Utara saat ini secara fisik masih dalam penguasaan anak dan cucu dari para ahli waris AHMAD SAEHANA (Almarhum), kecuali dibagian Selatan yang berbatasan langsung dengan saluran air / Tanah TERGUGAT XI (DENNY CHANDRA) sejak tahun 2004 sampai sekarang telah dikuasai secara fisik oleh TERGUGAT XI dengan menggunakan SHM No. 485 pecahan dari SHM No. 44.
 6. Bahwa pada tahun 2004 terbitlah SHM No. 485 dan SHM No. 486 an. ANDI BARA cs pecahan dari SHM No. 44 yang pada saat itu tidak ada kecurigaan bahwa SHM pecahan tersebut akan digunakan di tanah milik Alm. AHMAD SAEHANA yang belum bersertifikat. Selanjutnya SHM No. 485 an. ANDI BARA cs dijual kepada TERGUGAT XI (DENNY CHANDRA) yang Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris Drs. H. ANDI SURYADI SUNUSI, SH NOTARIS PPAT KOTA PALU (TURUT TERGUGAT V), dan sejak saat itulah tanah dibagian Selatan milik Alm. AHMAD SAEHANA yang berbatasan dengan saluran air dan tanah TERGUGAT XI (DENNY CHANDRA) dikuasai oleh TERGUGAT XI.
 7. Bahwa SHM No. 485 dan SHM No. 486 an. ANDI BARA cs adalah pecahan dari SHM Induk No. 44 an. ANDI ANGGU CHAERUL MADDA dimana luas tanah dari kedua SHM pecahan tersebut jika dijumlahkan luas tanahnya seluas 16.319 M² melebihi dari luas tanah SHM Induknya yang hanya seluas 14.398 M² dan batas-batasnyapun berbeda.
 8. Bahwa pada tahun 2012 dilaksanakan pembuatan jalan untuk kawasan industri ekonomi khusus (KEK) oleh Pemerintah Kota Palu melewati tanah milik Alm. AHMAD SAEHANA yang berada dibagian Utara berbatasan langsung dengan tanah pertanian dan secara fisik masih dikuasai para ahli waris (PENGUGAT), namun uang ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut diterima oleh TERGUGAT I s/d X karena mereka mengaku sebagai pemilik lahan seluas 9.391 M² dengan memperlihatkan Sertifikat No. 486 pecahan dari SHM No. 44 yang ada pada TERGUGAT I saat itu.
 9. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I s/d X yang dianggap telah mensertifikatkan tanah dari ahli waris Alm. AHMAD SAEHANA tersebut, maka pada tahun 2014 perbuatan tersebut digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh RAMSYAH S. YODJORULLAH, dimana

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARA TERGUGAT pada waktu itu adalah BPN Kota Palu, DENNY CHANDRA dan Dra. ANDI NURLAELA. Berdasarkan putusan PTUN Nomor : 14/G/2014/PTUN. PL tanggal 08 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu pada **halaman 47 alinea 3**, berbunyi *bahwa tanah yang dikuasai oleh Alm. AHMAD SAEHANA dengan tanah yang dikuasai oleh ANDI ANGGU CHAERUL MADDA adalah berbeda lokasi atau tidak tumpang tindih*, itu sebabnya **“gugatan tersebut tidak dapat diterima” karena sertifikat SHM 486 tersebut “bukan ditanah milik Alm. AHMAD SAEHANA”** (Vide Putusan PTUN Nomor : 14/G/2014/PTUN. PL tanggal 08 April 2015)

10. Bahwa dengan putusan PTUN tersebut diatas, **jelas sekali Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 44 tahun 1979 atas nama ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA, tidak berada dilokasi tanah Alm. AHMAD SAEHANA**, namun PARA TERGUGAT tidak mengindahkan Putusan PTUN dan **tetap menggunakan sertifikat yang ada pada PARA TERGUGAT tersebut diatas tanah Alm. AHMAD SAEHANA**, karena mereka menganggap bahwa putusan PTUN tersebut membenarkan tanah yang diakui oleh TERGUGAT I itu adalah milik orang tuanya yang bernama ANDI ANGGU CHAERUL MADDA.
11. Bahwa dengan adanya putusan PTUN yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Alm. AHMAD SAEHANA dengan tanah yang dikuasai oleh ANDI ANGGU CHAERUL MADDA adalah berbeda lokasi, kemudian pada tahun 2015 RAMSYAH S. YODJORULLAH cucu dari AHMAD SAEHANA sebelum meninggal dunia menggugat Lurah Baiya dan Camat Tawaeli di Pengadilan Negeri Palu karena tidak mau menerbitkan SKT atas tanah mereka, dan **Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 122/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 24 Maret 2016** salah satunya menyatakan bahwa tanah yang terletak dikelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli seluas 11.600 M² adalah milik AHMAD SAEHANA (Almarhum) kakek dari RAMSYAH S. YODJORULLAH, namun putusan ditingkat banding dinyatakan NO (tidak dapat diterima) karena bukan wewenang Pengadilan Negeri Palu, sebab yang dipersoalkan masalah Surat Keterangan Tanah (SKT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan Putusan NO (tidak dapat diterima) ditingkat Banding, maka hal ini menjadi pembenaran diri bagi PARA TERGUGAT untuk melakukan perbuatan mereka lagi, sehingga pada tahun 2018 saat pembebasan lahan milik AHMAD SAEHANA (Almarhum) untuk pelebaran jalan dibawah jembatan layang Pantoloan lagi-lagi PARA TERGUGAT menerima ganti rugi atas lahan tersebut dengan menggunakan Sertifikat No. 485 dan Sertifikat No. 486 pecahan dari Sertifikat Induk No.44 an. ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA yang lokasi tanahnya berada ditempat lain.
13. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang menggunakan sertifikat pecahan dari SHM No. 44 tersebut ditanah milik Alm. AHMAD SAEHANA, maka pihak ahli waris dari Alm. AHMAD SAEHANA sangat dirugikan karena ganti rugi atas lahannya tidak bisa mereka terima dan tanah yang dikuasai TERGUGAT XI tidak bisa mereka manfaatkan.
14. Bahwa sejak tahun 2000 sebenarnya tidak ada lagi tanah orang tuanya TERGUGAT I s/d X yang bernama ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA dilokasi tersebut, karena telah dibeli oleh TERGUGAT XI (DENY CHANDRA).
Hal ini terungkap pada saat Dra. ANDI NURLAELA menjadi Saksi dalam Perkara Nomor : 122/Pdt.G/2015/ PN Pal tanggal 24 Maret 2016, dimana yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa tanah orang tuanya pada tahun 2000 telah dijual oleh LERICHIMPA kepada DENY CHANDRA dan sempat dilaporkan di Polda Sulteng namun perkaranya tidak diteruskan ke pengadilan karena adanya pembicaraan Dra. ANDI NURLAELA dengan DENY CHANDRA, hal ini menunjukan telah terjadi kesepakatan penyelesaian atas tanah orang tuanya dengan DENNY CHANDRA buktinya diatas tanah milik orang tuanya tersebut telah berdiri lokasi Peti Kemas milik DENY CHANDRA (***Vide hal. 13 Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 122/Pdt.G/2015/ PN Pal tanggal 24 Maret 2016***).
15. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang menerima biaya ganti rugi lahan dan membangun lokasi peti kemas dilokasi tanah Alm. AHMAD SAEHANA adalah **Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara**.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa ada pihak lain yang perlu dilibatkan dalam perkara ini yaitu PARA TURUT TERGUGAT yang mempunyai peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, karena keterangannya mungkin sangat berguna untuk membuat terang perkara ini, yaitu sebagai berikut :
- TURUT TERGUGAT I (KEPALA BPN KOTA PALU)** dilibatkan karena mengetahui dengan pasti lokasi tanah yang sebenarnya dari SHM No. 44 an. ANDI ANGGU CHAERUL MADDA dimana, dan jika sudah beralih hak kepemilikannya kepada siapa dialihkan, sejak kapan dialihkan hak tanah tersebut. Karena berdasarkan **Peta situasi No. 05 / tahun 1988** lokasi Pusat Industri Rotan Desa Baiya tanggal 23 Maret 1988 yang dibuat oleh BPN Kota Palu bahwa lokasi tanah an. ANDI ANGGU CHAERUL MADDA tertulis nomor urut 58, GS No. 259/1979, sedangkan lokasi tanah milik Alm. AHMAD SAEHANA tertulis Sketnya dengan No. 002/ K.P/1973 serta No. urutnya No. 69.
 - TURUT TERGUGAT II (CAMAT TAWAELI)** dilibatkan karena sebagai kepala wilayah kecamatan mengetahui atau memiliki data kepemilikan tanah masyarakatnya di wilayahnya.
 - TURUT TERGUGAT III (LURAH BAIYA)** dilibatkan karena lokasi tanah berada di Kelurahan Baiya, tentunya data kepemilikan tanah ada di kantor kelurahannya.
 - TURUT TERGUGAT IV (WALIKOTA PALU)** dilibatkan karena Pemerintah Kota Palu yang membayar ganti rugi tanah kepada TERGUGAT I (Dra. ANDI NURLAELA).
 - Drs. H. ANDI SURYADI SUNUSI NOTARIS PPAT KOTA PALU (TURUT TERGUGAT V)** dilibatkan karena yang membuat akta peralihan Hak yaitu Akta Jual Beli SHM No. 485 dari ANDI BARA cs kepada TERGUGAT XI (DENNY CHANDRA), dimana SHM No. 485 tersebut tidak diakui oleh TERGUGAT I (Dra. ANDI NURLAELA) pecahan dari SHM No. 44.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka apa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT sangat merugikan pihak PARA PENGGUGAT baik kerugian Materiil maupun kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Kerugian Materiil

- Kerugian nyata yang diderita oleh PENGUGAT yaitu sebagian tanah kami tidak bisa kami manfaatkan.
- Biaya ganti rugi atas pembebasan lahan milik AHMAD SAEHANA (Almarhum) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), diterima oleh langsung TERGUGAT I s/d X Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan TERGUGAT XI Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Kerugian akibat dibangunnya lokasi peti kemas oleh TERGUGAT XI diatas tanah milik Alm. AHMAD SAEHANA kakek PENGUGAT yang apabila tanah kami disewakan setahun sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka kerugian kami selama dikuasai tanah tersebut sejak tahun 2004 yaitu 15 tahun x Rp. 100.000.000,- = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

b. Kerugian Moril

Keresahan yang dialami oleh keluarga dan tekanan bathin sejak tahun 2012 sampai meninggalnya orang tua PENGUGAT II an. RAMSYAH S. YODJORULLAH dan sekarang dilanjutkan oleh PARA PENGUGAT sebagai ahli waris dari orang tua dan kakek kami Alm. AHMAD SAEHANA, sudah banyak menghabiskan waktu dan biaya perkara yang apabila diperhitungkan sekitar Rp. 750.000.000- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga apabila dijumlahkan kerugian yang diderita oleh PARA PENGUGAT yang harus ditanggung PARA TERGUGAT, yaitu sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan PARA TERGUGAT sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde).

18. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha PARA TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PARA PENGUGAT mohon agar diletakan sita jaminan atas rumah TERGUGAT I, yang terletak di Jl. Ganggawa No. 32 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Majeling, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritingae, Kabupaten Sidendeng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, serta rumah TERGUGAT XI di Jl. Sungai Lewara Nomor 37 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah.

19. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT telah jelas dan nyata atas perbuatan mereka ditanah AHMAD SAEHANA (Almarhum), maka patut menurut hukum agar PARA TERGUGAT dihukum membayar biaya perkara yang ditimbulkan.
20. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PARA TERGUGAT serta untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon Ketua Pengadilan Negeri Palu agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari PARA TERGUGAT (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah yang berada di Kelurahan Baiya seluas 25.600 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah pertanian
 - Sebelah Timur : dengan kebun Labantila sekarang DENNY CHANDRA
 - Sebelah Selatan : dengan NURDIN DJIMPA sekarang saluran air dan DENNY CHANDRA
 - Sebelah Barat : dengan jalan Palu Pantoloan**adalah harta benda atau tanah milik kakek PENGGUGAT bernama AHMAD SAEHANA (Almarhum).**
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT I an. **MOH. GUNTUR A. SAEHANA** adalah anak dari ahli waris INTJO AHMAD SAEHANA (Almarhumah) cucu dari AHMAD SAEHANA (Almarhum), sedangkan PENGGUGAT II an. **TEGUH SETIAWAN** adalah anak dari RAMSJA S. YODJORULLAH (Almarhum) cucu dari ahli waris yang

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama HJ. SITTI RAMNA AHMAD SAEHANA (Almarhumah), cece dari AHMAD SAEHANA (Almarhum).

5. Menyatakan bahwa sebagian tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Palu untuk pembuatan jalan kawasan industri (KEK) dan perluasan / pelebaran jalan dibawah jembatan layang (fly over) yang diterima oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT XI adalah bagian dari tanah seluas 25.600 M² milik kakek PENGGUGAT yang bernama AHMAD SAEHANA (Almarhum).
6. Menyatakan bahwa tanah yang diatasnya telah dibangun lokasi peti kemas oleh TERGUGAT XI seluas 6.928 M² dibagian Selatan adalah bagian dari tanah seluas 25.600 M² milik AHMAD SAEHANA (almarhum) kakek PARA PENGGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT XI untuk menyerahkan tanah seluas 6.928 M² kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan jika TERGUGAT XI tidak mau memenuhi isi putusan ini, maka PARA PENGGUGAT memohon agar dilaksanakan eksekusi terhadap obyek sengketa.
8. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak milik No. 44 tahun 1979 Baiya seluas 14.398 M² (empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi) an. ANDI ANGGU CHAERUL MADDA yang telah dipecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik No. 485 tahun 2004 seluas 6.928 M² (enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi) an. DENNY CHANDRA dan Sertifikat Hak Milik No. 486 tahun 2004 seluas 9.391 M² (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) an. ANDI NURLAELA cs tidak berada dilokasi tanah Alm. AHMAD SAEHANA.
9. Menyatakan bahwa SHM No. 485 dan SHM No. 486 pecahan dari SHM Induk No. 44 an. ANDI ANGGU CHAERUL MADDA, adalah cacat hukum karena luas tanah kedua SHM tersebut melebihi luas tanah SHM Induknya.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta / rumah milik TERGUGAT I, yang terletak di Jl. Ganggawa No. 32 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritingae, Kabupaten Sidendeng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, serta rumah milik TERGUGAT XI di Jl. Sungai Lewara



Nomor 37 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah.

11. Menghukum PARA TERGUGAT membayar ganti rugi kerugian atas pembebasan lahan milik Alm. AHMAD SAEHANA senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang diterima langsung oleh TERGUGAT I sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan TERGUGAT XI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus diserahkan kepada PENGGUGAT sebagai ahli waris pengganti.
12. Menghukum TERGUGAT XI untuk membayar ganti rugi kerugian kepada PENGGUGAT sebesar RP. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena membangun tempat peti kemas diatas tanah milik kakek PENGGUGAT (Alm. AHMAD SAEHANA) yang dikuasai sejak tahun 2004 selama 15 (lima belas) tahun apabila dipersewakan setahun sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dibayar kepada PENGGUGAT sebagai ahli waris pengganti.
13. Menghukum PARA TERGUGAT mengganti kerugian moriil karena sudah banyak menghabiskan waktu dan biaya perkara yang apabila diperhitungkan sekitar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga apabila dijumlahkan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT yang harus ditanggung PARA TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan PARA TERGUGAT sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde).
14. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
15. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi.
16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini.

ATAU



Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat I sampai Tergugat X menghadap kuasa insidentilnya, selanjutnya Tergugat XI, Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat IV masing-masing menghadap kuasanya, sedangkan Turut Tergugat V atau wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai Tergugat XI memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan para Penggugat **KABUR** sebab objek yang dikuasai Tergugat I s/d Tergugat X berbeda lokasi dan hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Peta Gambar Situasi Badan Pertanahan Kota Palu Tanggal 23 Maret 1988, di dalamnya mencantumkan Peta **SHM Nomor : 44** Tahun 1979, Blok 58, serta pada lampiran keterangan Peta Lokasi mengatasmakan **ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA**, sedangkan objek **AHMAD SAEHANA** pada Peta Lokasi mencantumkan Blok 69, akan tetapi pada lampiran keterangan peta lokasi daftar Nomor Urut 69 tersebut pemiliknya adalah **ABD. RAHMAN SANUSI** serta keterangannya mencantumkan/tertulis **'SENGKETA'**, sehingga berdasarkan hal tersebut, terjadilah kesenjangan sebab antara Peta Gambar Situasi dengan Lampiran keterangan Badan Pertanahan Kota Palu **TIDAK RELEVAN**. Maka dari itu, apabila para Penggugat mau mencari



tanah AHMAD SAEHANA, maka secara substansi seharusnya yang digugat ialah ABD. RAHMAN SANUSI, sebab antara Peta lokasi dan Lampiran Keterangan Peta Lokasi ada relevansinya dengan kepemilikan an. ABD. RAHMAN SANUSI sebab Blok 69 tertulis AHMAD SAEHANA, sementara pada Keterangan Lampiran Peta Lokasi tertulis ABD. RAHMAN SANUSI. Jadi pada dasarnya Penggugat mengakui AHMAD SAEHANA mempunyai tanah akan tetapi letak tanahnya sama sekali tidak diketahui, dan para Penggugat hanya sekedar melihat lokasi kosong.

2. Bahwa objek yang dikuasai an. ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA atau Tergugat I s/d Tergugat X dikuasai sejak Tahun 1965 yakni sudah 56 Tahun lamanya para Tergugat menguasainya, oleh karena itu sudah **DALUARSA**.

DALAM KONVENSI

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mohon dianggap terbaca kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas **MENOLAK** seluruh dalil-dalil para Penggugat selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
3. Tergugat I menolak dalil para Penggugat pada angka 1 s/d angka 2, sebab objek Tergugat I s/d Tergugat X memiliki alas hak (bukti surat yang Sah), sementara Surat yang digunakan Para Peggugat untuk menggugat Tergugat I s/d Tergugat X hanya berupa Surat Keterangan, disamping itu juga surat keterangan tersebut **Cacat Hukum**, untuk dalil para Penggugat **Patut dikesampingkan**.
4. Bahwa Gugatan para Penggugat angka 1 dan 2, tentang dalilnya yang menyatakan anak cucu AHMAD SAEHANA Tergugat I tidak menanggapi, akan tetapi dalil pada para Penggugat angka 2 adalah dalil yang tidak benar dan hanya bersifat spekulatif sebab jika Bukti Surat yang digunakan Para Penggugat mau mencari tanah milik AHMAD SAEHANA yaitu Surat Keterangan **Nomor : 002/KP/73** tersebut **Cacat Hukum** sebab Surat Keterangan tersebut dibuat pada Tanggal 1 Januari 1973, sementara pada kenyataannya setiap tahun tidak ada aktivitas pekerjaan kantor yang aktif dan



terbuka pada Tanggal 1 Januari sebab merupakan hari libur bersama (hari tahun baru). Disamping itu, dalam Surat Keterangan yang ditandatangani Kepala Desa Panua objek AHMAD SAEHANA menunjukkan letak lokasinya di **Desa Panau BUKAN** di **Desa Baiya** dahulu atau disebut Kel. Baiya saat ini.

5. Bahwa dalil para Penggugat pada angka 3 yang menyatakan Tanah Budel AHMAD SAEHANA yang terdahulu Luasnya mencapai 39.160 M², dan saat ini tanah tersebut hanya tersisa 25.600 M² adalah merupakan dalil mengada-ada sebab sejak AHMAD SAEHANA masih hidup, dia tidak pernah menguasai tanah disekitar objek Tergugat I, sebab walaupun secara nyata tertulis dalam Peta Lokasi BPN yaitu an. AHMAD SAEHANA Blok 69, akan tetapi secara fakta tidak dapat dikuasai secara Fisik, apalagi mau mengakui objek Tergugat I serta alasan Para Penggugat luas objek saat masih tersisa 16.299 M², tentang PBB atau STTS **BUKAN** merupakan bukti kepemilikan akan tetapi merupakan bukti pembayaran, terkecuali Bukti pembayaran Pajak yang dapat dijadikan **ALAS HAK** adalah **Pembayaran Pajak sebelum Tanggal 21 September 1960**, regulasi ini berdasarkan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Tanggal 21 Maret 1993, disamping itu Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 26/PP.N/1970 yang menegaskan bahwa : **“yang dianggap sebagai Bukti Hak adalah bukti surat pajak (Hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum Tanggal 24 September 1960”**. Selanjutnya tanah yang dijual ASWIN kepada DENNY CHANDRA dalam peta Lokasi BPN terdapat nama ASWIN Blok 59 akan tetapi Lampiran Keterangan Peta Lokasi tertulis **‘SENGKETA’**. Jadi pada dasarnya objek yang dijual ASWIN kepada DENNY CHANDRA (Tergugat XI) bukan tanah AHMAD SAEHANA itu tersendiri dalam Peta lokasi BPN Kota Palu.
6. Bahwa dalil para Penggugat angka 4 dan angka 5 adalah dalil yang berulang-ulang didalilkan, oleh karenanya patut dikesampingkan.



7. Selanjutnya dalil angka 6 yang mengatakan bahwa pada Tahun 2004 terbit **SHM Nomor : 485** dan **SHM Nomor : 486** adalah tidak benar, sebab **SHM Nomor : 44** dipecah menjadi **SHM Nomor : 486** karena adanya perbuatan melawan hukum NURDIN DJIMPA yang menjual tanah an. ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA kepada DENNY CHANDRA, dan pada tahun 1999 Tergugat I baru mengetahui kalau tanah an. ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA ternyata terjual, oleh karenanya Tergugat I bermohon ke Kantor BPN untuk pengembalian batas, agar dapat diketahui berapa luas tanah yang dijual NURDIN DJIMPA, sehingga luas tanah milik an. ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA sebelumnya seluas 14.398 M² dengan **SHM Nomor : 44** Tahun 1979, yang kini tersisa 9.347 M², dan akhirnya DENNY CHANDRA (Tergugat XI), menawarkan kepada Tergugat I bagaimana jika tanah yang dijual NURDIN DJIMPA kepada DENNY CHANDRA Tukar Guling dengan tanah di belakang Tergugat I, dan penawaran kedua belah pihak sepakat, karena tidak adanya Akte Barter maka terjadilah peristiwa hukum tahun 2004 dimana Tergugat I menjual tanah milik **SHM Nomor : 44** kepada DENNY CHANDRA, dan sebaliknya DENNY CHADRA (Tergugat XI) menjual tanahnya kepada Tergugat I, sehingga **SHM Nomor : 44** dipecah menjadi **SHM Nomor : 486**.
8. Bahwa dalil angka 7 Gugatan para Penggugat menyatakan **SHM Nomor : 486** dan **SHM Nomor : 485** adalah merupakan Pecahan **SHM Nomor : 44**, dalil tersebut **TIDAK BENAR** sebab yang menjadi pecahan **SHM Nomor : 44**, adalah **SHM Nomor : 486** dengan luas 9.437 M².
9. Bahwa dalil para Penggugat pada angka 8 pada saat pembuatan **Jalan KEK** dibagian Utara dalam penguasaannya namun dalam ganti rugi **KEK** yang dibayarkan adalah Tergugat I s/d Tergugat X adalah hal yang mustahil dan mengada-ada sebab masyarakat yang diberikan bayaran ganti rugi ialah masyarakat yang menguasai objek serta memiliki Bukti Surat yang **Sah** atau yang memiliki Sertifikat. Jadi apabila ahli waris AHMAD SAEHANA tidak mendapat bayaran ganti rugi, maka hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab disamping Bukti Suratnya yang **Cacat Hukum**,



juga tidak dapat menunjukkan penguasaan objek secara fisik di Kel. Baiya.

10. Bahwa pada angka 9 dimana dalil Penggugat menyatakan Para Tergugat I s/d Tergugat X, yang mensertifikatkan tanah AHMAD SAEHANA adalah dalil mengada-ada, sebab seandainya objek yang dikuasai Para Tergugat adalah milik AHMAD SAEHANA yang disertifikat, tentunya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (PTUN) membatalkan Sertifikat **SHM Nomor : 486** dan **SHM Nomor : 483**. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu yang tidak menerima Gugatan Para Penggugat adalah putusan yang objektif, sebab sesuai Bukti Surat dan hasil pemeriksaan setempat, **TIDAK ADA** satu pun Bukti Surat Penggugat yang 'SAH' untuk dapat dipertimbangkan apalagi, setelah memeriksa Peta Lokasi itu tidak tumpang tindih sebab Lokasi ahli waris an. ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA berbeda lokasi dengan tanah AHMAD SAEHANA, yaitu di Blok 69 sedangkan lokasi an. ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA dalam Peta Blok 58.
11. Selanjutnya, pada angka 10 dalil Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mengindahkan Putusan PTUN, pada kenyataannya malah sebaliknya, Para Penggugat lah yang **TIDAK MENGINDAHKAN** Putusan PTUN, sebab Sertifikat yang dikuasai para Tergugat, secara substansi Bukti Surat yang **SAH**, seandainya Sertifikat milik Tergugat I s/d Tergugat X, sudah dibatalkan, pastinya Pemerintah Pusat tidak membayar Ganti Rugi pembangunan jalan Fly Over pada Tahun 2018, sedangkan Putusan PTUN tahun 2015 menyatakan '**Gugatan Para Tergugat TIDAK DAPAT DITERIMA (NO / Niet Ontvankelijk Verklaard)**'.
12. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 11 dan angka 12, dalil mengada-ada serta dalil yang berulang-ulang, kemudian untuk dalil angka 11 dan angka 12 patut dikesampingkan, demikian halnya juga dalil 13 itu hanya sekedar mengada-ada dan bersifat spekulatif.
13. Bahwa dalil Penggugat angka 14 mendalilkan sejak Tahun 2000 tidak ada lagi tanah (objek), an. ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA dan dalil Para Penggugat ini benar-benar mengada-ada sebab jika Para Penggugat memikirkannya secara logika, maka tidak mungkin



Pemerintah Pusat mengundang Tergugat I untuk menghadiri Rapat di Palu, sehubungan dengan adanya pembangunan jalan Fly Over di Pantoloan, bahkan Tergugat I saat itu tidak dapat hadir dalam penentuan lokasi yang akan dibayarkan ganti ruginya, oleh karena itu pada Bulan Juni 2018 Pak Camat Palu Utara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PU. BINA MARGA Kota Palu mendatangi Tergugat I dengan tujuan meminta persetujuan pihak ahli waris ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA agar dapat memberikan Foto Copy Sertifikat **SHM Nomor : 486** untuk dilakukannya pengukuran, sehingga pada bulan Desember Tahun 2018 warga yang terkait dengan pembangunan jalan Fly Over diberikan bayaran ganti rugi dengan memperlihatkan Bukti Surat yang sah. Bahkan pada saat kegiatan verifikasi berkas dilakukan, dihadirkan pula Pihak dari Kejaksaan Kota Palu.

14. Bahwa pada angka 15 dalil Para Penggugat menyatakan perbuatan Para Tergugat menerima bayaran ganti rugi adalah Perbuatan Melawan Hukum, olehnya itu secara **TEGAS** Tergugat I menyatakan Tidak ada perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat I yang melawan hukum, namun sebaliknya Para Penggugat lah yang melakukan Perbuatan Melawan hukum yang mana selalu menggugat Para Tergugat, oleh karena itu dalam Jawaban Tergugat I, menuntut **GUGATAN BALIK (GUGATAN REKONVENSI)** kepada Para Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi di atas agar mohon dianggap terbaca kembali dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa dengan adanya tindakan atau perbuatan melawan hukum para Penggugat yaitu, melakukan penyerobotan, memagar, dan membuat kolam pada objek atau tanah milik Tergugat I yang mana memiliki **SHM Nomor : 486** an. ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA, tentunya hal tersebut sangat merugikan pihak Tergugat sebab sebelum para Penggugat merusak objek Tergugat I, kondisi objek Tergugat sebelumnya tampak baik dan indah dipandang mata disebabkan telah dilakukannya penimbunan sebelumnya dan obyek yang ditimbun pun sejajar dengan KEK dan Fly Over.



3. Akibat perbuatan para Penggugat maka, Tergugat I dirugikan yang diantaranya sebagai berikut :

a. Kerugian Materil yaitu :

Bahwa akibat tindakan atau perbuatan Para Penggugat yang merusak objek Tergugat I, maka kerugian yang diderita Tergugat I ditaksir mencapai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Selanjutnya biaya transportasi pulang-pergi antara Makassar dan Palu, maka kerugian Tergugat I mencapai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

b. Kerugian In Material

Kerugian in material yang diderita Tergugat I mencapai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan dari jawaban dan Gugatan Rekonvensi di atas, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan yang diantaranya sebagai berikut :

III. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima alasan-alasan Eksepsi Tergugat ;
2. Menolak atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Tergugat Rekonvensi seluruhnya ;
3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun Verzet ;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat XI mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);

- Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai runtutan kronologi objek sengketa yang menguraikan hubungan hukum objek sengketa dengan tanah hak milik Tergugat XI. Gugatan Para Tergugat hanya menguraikan isi Salinan Putusan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Salinan putusan di Pengadilan Negeri Palu dan Laporan pidana di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang kemudian bagian-bagian dari salinan putusan peradilan tersebut dimasukkan oleh Para Penggugat kedalam posita gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas sebagaimana tertuang dalam posita dan Petitumnya yang menerangkan tentang kedudukan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Ahmad Saehana, sementara dalam posita tersebut Para Penggugat tidak menerangkan secara lengkap siapa saja anak-anak dari Ahmad Saehana yang kemudian menjadi Ahli Waris, siapa saja cucu-cucu yang menjadi Ahli Waris Pengganti, serta siapa saja pula cece-cece dari Ahmad Saehana yang menjadi Ahli Waris Pengganti-Pengganti Posita dan Petitum demikian tidak dapat dibenarkan dan tidak memenuhi syarat formal penyusunan gugatan.
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas berikutnya adalah mengenai ketidakjelasan apa yang dipersalkan oleh Para Penggugat, apakah mengenai pengembalian tanah (Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah bukan hak) atau mengenai uang ganti rugi atas pembebasan tanah. Tidak jelas parameter apa yang digunakan oleh Para Penggugat sehingga menyebut Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Para Penggugat.



Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT XI** menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PARA PENGGUGAT** sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 08 Maret 2021 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT XI**;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah **TERGUGAT XI** sampaikan dalam bagian eksepsi mohon kiranya dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar **TERGUGAT XI** memiliki sebidang tanah hak milik sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 464. Sebidang tanah tersebut Tergugat II peroleh dari jual beli dengan Aswin Achmad Saehana, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 22/PU/2003, sebagai catatan bahwa **TERGUGAT XI** membeli Tanah yang dinyatakan oleh **PARA PENGGUGAT** sebagai Objek Sengketa, dimana tanah tersebut **sudah ber-Sertifikat** dan **TERGUGAT XI** telah menempuh segala Prosedur hukum dalam mendapatkan Tanah tersebut. Dengan demikian maka **TERGUGAT XI** Patut dan Pantas Demi Hukum untuk dinyatakan sebagai Pihak Pembeli yang beritikad baik ;
4. Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor : 464 atas nama **TERGUGAT XI** tersebut dilakukan pemecahan menjadi 2 (dua) sertifikat, masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 483 tanggal 23 Maret 2004 Surat Ukur No. 189/Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004, luas 5.077 M² atas nama Pemegang Hak Dra. Andi Nurlela (*in casu TERGUGAT I*) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 484 tanggal 16 Maret 2004, Surat Ukur No. 190/Baiya/2004, luas : 11.134 M² atas nama Pemegang Hak Denny Chandra (*in casu TERGUGAT XI*);
5. Bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT a quo** adalah merupakan Gugatan yang kesekian kalinya diajukan ke Pengadilan, dimana dalam Pembuktian perkara-perkara sebelumnya, **PARA PENGGUGAT** mengajukan Bukti sebagai Dasar Gugatannya berupa Surat Keterangan Nomor 002/KP/73 tanggal 1 Januari 1973. Dasar Gugatan tersebut juga termaktub pada Posita poin 2 **PARA PENGGUGAT**;



6. Bahwa Surat Keterangan Nomor 002/KP/73 tanggal 1 Januari 1973 a quo jelas-jelas diterbitkan oleh Kelurahan Mpanau dan didalamnya menerangkan bahwa Ahmad Saehana memiliki sebidang Tanah di **Kelurahan Mpanau**, bukan memiliki Tanah di **Kelurahan Baiya**, sementara letak Obyek Sengketa adalah terletak di **Kelurahan Baiya**, dengan demikian maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Patut dan Pantas untuk di tolak atau setidaknya menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
7. Bahwa beberapa waktu lampau Pemerintah Kota Palu membebaskan Tanah-tanah di kelurahan Baiya, termasuk sebagian Milik TERGUGAT IX guna kepentingan pembuatan Jalan Layang Palu-Pantoloan dan Jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus / KEK. Tentunya dalam proses Pembebasan tanah-tanah tersebut telah melalui proses verifikasi yang teliti mengenai Bukti-bukti Alas Hak atas Tanah;
8. Bahwa dalam Proses Verifikasi yang melibatkan instansi-instansi terkait tersebut tidak terdapat tumpang tindih antara Tanah milik TERGUGAT IX dengan pihak lain, sehingga Pemerintah Kota Palu memberikan Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan tersebut salah satunya kepada **TERGUGAT IX**;
9. Bahkan pada poin 9 dan poin 10 posita gugatan, **PARA PENGGUGAT** dengan terang dan jelas menguraikan lokasi objek sengketa tidak tumpang tindih atau tidak berada didalam lokasi objek sengketa atau dengan kata lain, **PARA PENGGUGAT** mengakui bahwa lokasi objek sengketa dalam perkara ini berbeda lokasi dengan tanah milik **Tergugat XI**. Dari pengakuan **PARA PENGGUGAT** tersebut sekali lagi terlihat jelas bahwa tidak adanya hubungan hukum antara **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT XI**.
10. Bahwa dengan tidak tidak adanya hubungan hukum antara **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT XI** sehingga secara hukum pula tidak ada pula Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** yang mengakibatkan kerugian pada **PARA PENGGUGAT**, oleh karena itu terhadap permintaan ganti kerugian materiil maupun imateriil sebagaimana Gugatan **PARA PENGGUGAT** tersebut, secara hukum tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan oleh karena itu Gugatan **PARA PENGUGAT** Patut dan Pantas untuk ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan **PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Onvankeljk Verklaard);.

Berdasarkan segala Dalih dan Dalil yang telah diuraikan diatas, selanjutnya **TERGUGAT II** memohonkan sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT XI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PARA PENGUGAT** kabur (obscuur libel)
3. Menolak Gugatan **PARA PENGUGAT** seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Onvankeljk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Onvankeljk Verklaard);
2. Menyatakan **TERGUGAT XI** sebagai Pihak yang beritikad baik yang menguasai Tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 484 tanggal 16 Maret 2004, Surat Ukur No. 190/Baiya/2004, luas : 11.134 M² atas nama Pemegang Hak Denny Chandra (*in casu TERGUGAT XI*) sesuai dengan Prosedur Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Turut Tergugat I membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor. 484/Baiya, Surat Ukur No. 190/Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 dluas 11.184 M² atas nama Denny

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra dan Sertipikat Hak Milik Nomor 483/Baiya, Surat Ukur No. 189/Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 dluas 5.077 M² atas nama Denny Chandra kemudian beralih kepada Drs. Andi Nurlaela, Hajjah Andi Barah, Andi Ratna, Andi Ratni, Hajjah Andi Bombong, Andi Nani, Andi Dalawati, Andi Mariati Sulfana Faisal, Andi Yasir, Andi Sugira, Andi Rapita M. telah sesuai prosedur yang berlaku di Badan Pertanahan melalui pengajuan permohonan Hak Atas Tanah dengan melampirkan surat-surat sebagai alat bukti hak atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, merupakan satu kesatuan dengan apa yang terdapat dalam pokok perkara.
2. Bahwa apa yang di uraikan dalam gugatan pada nomor 5 dan 6 mengenai Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 44/Baiya, Gambar Situasi 12 Februari 1979 Nomor 259/1979 dengan luas 14.398 M² An. Adi Bara, Andi Ratna, Andi Ratni, Andi Bombong, Andi Nani, Andi Dalawati, Andi Nurlaela, Andi Mariati Sulfana, Andi Yasir, Andi Sugira dan Andi Rafita sesuai dengan Surat Keterangan Warisan yang disaksikan oleh Tari Kadir, BA lurah Tanru Tedong dan di kuatkan oleh Drs Syarifuddin Achmad Camat Dua Pitue Nomor 31/DP/IV/1994 tanggal 11 April 1994, Kemudian Sertifikat Hak Milik ini tidak berlaku lagi karena Haknya sudah dibukukan atas bidang-bidang tanah pemecahan Sempurna, yaitu Hak Milik No. 485/Baiya s/d 486/Baiya tanggal 31 Maret 2004;
3. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan nomor 7 mengenai Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Baiya, Surat Ukur No. 190/Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 luas 11.184 M² atas nama Denny Chandra dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 483/Baiya, Surat Ukur Nomor 189/Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 dluas 5.077 M² atas nama Denny Chandra kemudian beralih kepada Drs. Andi Nurlaela, Hajjah Andi Barah, Andi Ratna, Andi Ratni, Hajjah Andi Bombong, Andi Nani, Andi Dalawati, Andi Mariati Sulfana Faisal, Andi Yasir, Andi Sugira, Andi Rapita M. berdasarkan akta jual beli No.034/PU/2004 tanggal 08 Maret 2004 adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
4. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan nomor 1 s/d 4 dan 8 s/d 20 sebagai alasan untuk mengajukan gugatan harus dikesampingkan sebab

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat tidak cermat, mengingat materi yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dan dijelaskan di atas, baik dalam eksepssi maupun Dalam Pokok Perkara, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepssi :

Menerima Eksepssi Turut Tergugat I

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Penerbitan dan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Baiya, Surat Ukur No. 190/Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 luas 11.184 M² atas nama Denny Chandra dan Sertipikat Hak Milik Nomor 483/Baiya, Gambar Surat Ukur No. 189/Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 dluas 5.077 M² atas nama Denny Chandra kemudian beralih kepada Drs. Andi Nurlaela, Hajjah Andi Barah, Andi Ratna, Andi Ratni, Hajjah Andi Bombong, Andi Nani, Andi Dalawati, Andi Mariati Sulfana Faisal, Andi Yasir, Andi Sugira, Andi Rapita M.;
3. Membebaskan Turut Tergugat I dari segala biaya perkara, atau apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, III dan IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV menolak sekeras-kerasnya Gugatan PARA PENGGUGAT/PENGUGAT-PENGGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang nyata-nyata diakui dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak merugikan kepentingan hukum TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV;

- I.1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT, adalah gugatan yang mengidap cacat kurang Pihak (*exceptie lurium litis consortium*) berkenaan Pihak-Pihak yang harus dilibatkan/ditempatkan dalam kedudukan hukum sebagai Tergugat-Tergugat;



PARA PENGGUGAT telah menempatkan DENNY CHANDRA sebagai TERGUGAT XI dan Drs. ANDI SURYADI SUNUSI Notaris dan PPAT Kota Palu sebagai TURUT TERGUGAT V serta Para ahli Waris dari ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA sebagai TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X dalam gugatan *a'quo* berkenaan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 485 atas nama DENNY CHANDRA ;

Menurut PARA PENGGUGAT bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 485 tersebut adalah semula atas nama ANDI BATARA Cs. yang berasal dari pemecahan/pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA yang kemudian ANDI BARA Cs menjual kepada DENNY CHANDRA (TERGUGAT XI) dengan Akta Jual beli yang dibuat oleh Drs. ANDI SURYADI SUNUSI Notaris dan PPAT Kota Palu (TURUT TERGUGAT V) --vide-- angka 5, dan angka 6 Gugatan *a'quo*;

Dalam pada itu, tatkala DENNY CHANDRA ditempatkan sebagai TERGUGAT XI dan Drs. ANDI SURYADI SUNUSI Notaris dan PPAT Kota Palu sebagai TURUT TERGUGAT V oleh PARA PENGGUGAT dalam hubungan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 485 atas nama DENNY CHANDRA pada Gugatan *a'quo*. maka sudah barang tentu untuk memenuhi kesempurnaan gugatan *a'quo*, PARA PENGGUGAT seharusnya menempatkan pula ANDI BARA sebagai TERGUGAT – TERGUGAT

tanpa melibatkan --ANDI BARA sebagai TERGUGAT-TERGUGAT maka gugatan *a'quo* mengindap cacat kurang pihak.

I.2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang mengindap cacat Kabur dan remang-remang "*Obscuur libel*" berkenaan objek sengketa dalam Gugatan *aquo*;-

Jika disimak sedalam-dalamnya uraian peristiwa hukum sebagaimana PARA PENGGUGAT dalilkan pada bagian "posita" gugatan *a'quo*, utamanya pada angka 4, angka 5, dan angka 8 betapa dengan tegas menunjukkan bahwa fokus keberatan PARA PENGGUGAT tertuju pada "lokasi tanah dibagian selatan yang berbatasan dengan saluran air" yang dikuasai oleh TERGUGAT XI dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 485 atas nama DENNY CHANDRA dan "lokasi tanah dibagian utara berbatasan dengan tanah pertanian" yang telah dilakukan ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi oleh TURUT TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT X dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 486;

Menurut PARA PENGGUGAT bahwa “lokasi tanah dibagian selatan yang berbatasan dengan saluran air” dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 485 atas nama DENNY CHANDRA dan “lokasi tanah dibagian utara berbatasan dengan tanah pertanian” dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 486 tersebut adalah merupakan bahagian dari luas Tanah milik PARA PENGGUGAT dari luas keseluruhan 25.600 M² yang diperoleh dari warisan AHMAD SAENAH (Almarhum) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan tanah pertanian
- Sebelah Timur : dengan kebun lapantila sekarang DENNY CHANDRA
- Sebelah Selatan : dengan Nurdin Djimpa sekarang saluran air dan tanah DENNY CHANDRA
- Sebelah Barat : dengan jalan Palu Pantoloan

Bahwa uraian dalil-dalil dalam posita gugatan *a'quo* yang tidak mengurai secara jelas dan terang berkenaan luas dan batas-batas atas “lokasi tanah dibagian selatan yang berbatasan dengan saluran air” yang dikuasai oleh TERGUGAT XI dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 485 atas nama DENNY CHANDRA dan “lokasi tanah dibagian utara berbatasan dengan tanah pertanian” yang telah dilakukan ganti rugi oleh TURUT TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT X dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 486 yang menjadi objek sengketa pada gugatan *a'quo* adalah berimplikasi hukum gugatan *a'quo* menjadi cacat Kabur dan remang-remang “*Obscur libel*”

Bahwa didalam gugatan halaman 6 angka 12 *disebutkan pada tahun 2018 saat pembebasan lahan milik AHMAD SAEHAN untuk pelebaran jalan dibawah jembatan layang pantoloan lagi-lagi Tergugat menerima ganti rugi atas lahan tersebut dengan menggunakan sertifikat 485 dan 486* hal itu adalah tidak benar karena ganti rugi yang di lakukan Pemerintah Kota Palu dilakukan pada bulan Desember 2012 dan tidak ada ganti rugi lagi di tahun berikutnya, maka pada gugatan *a'quo* menjadi cacat Kabur dan remang-remang “*Obscur libel*” .

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. PAL



- II.1.** Bahwa TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV menolak sekeras-kerasnya Gugatan PARA PENGUGAT/PENGUGAT-PENGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang nyata-nyata diakui dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak merugikan kepentingan hukum TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV;
- II.2.** Bahwa dalil-dalil yang telah diungkapkan pada bagian Eksepsi adalah merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam jawaban ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;
- II.3.** Bahwa pembayaran ganti rugi yang dilakukan TURUT TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X serta TERGUGAT XI atas lokasi tanah pembangunan jalan Fly Over pada kawasan industri (KEK) tersebut adalah telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan oleh karena berdasarkan Peta Gambar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dimaksud adalah milik TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X serta TERGUGAT XI;
- II.4.** Bahwa lagi pula berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 14/G/2014/PTUN.PL tanggal 08 april 2015 dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa "Tanah yang dikuasai oleh Alm. AHMAD SAEHANA dengan tanah yang dikuasai oleh ANDI ANGGU CHAERUL MADDA adalah berbeda lokasi atau tidak tumpang tindih"
- II.5.** Bahwa berlandaskan pada Peta gambar dan sertifikat hak milik serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut diatas maka telah nyata kiranya menurut hukum bahwa lokasi tanah pembangunan jalan Fly Over pada kawasan industri (KEK) yang telah dilakukan ganti rugi oleh TURUT TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X serta TERGUGAT XI tersebut adalah tidak terpaut dengan lokasi tanah yang dimaksud PARA PENGUGAT;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi/Jawaban yang telah dikemukakan TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV tersebut diatas, memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi/jawaban Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

A t a u :

Jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan tangkisan atau eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat-Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa tangkisan atau eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan para Penggugat **KABUR** sebab objek yang dikuasai Tergugat I s/d Tergugat X berbeda lokasi dan hal ini dapat dibuktikan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. PAL



berdasarkan Peta Gambar Situasi Badan Pertanahan Kota Palu Tanggal 23 Maret 1988, di dalamnya mencantumkan Peta **SHM Nomor : 44** Tahun 1979, Blok 58, serta pada lampiran keterangan Peta Lokasi mengatasmakan ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA, sedangkan objek AHMAD SAEHANA pada Peta Lokasi mencantumkan Blok 69, akan tetapi pada lampiran keterangan peta lokasi daftar Nomor Urut 69 tersebut pemiliknya adalah ABD. RAHMAN SANUSI serta keterangannya mencantumkan/tertulis '**Sengketa**';.

2. Bahwa objek yang dikuasai an. ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA atau Tergugat I s/d Tergugat X dikuasai sejak Tahun 1965 yakni sudah 56 Tahun lamanya para Tergugat menguasainya, oleh karena itu sudah **Daluarsa**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan X tersebut, Para Peggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Para Peggugat Kabur atau (**Obscur Libel**) merupakan alasan yang tidak berdasar sebab format gugatan sangatlah terang menyebutkan identitas para pihak, jelas menyebutkan dasar perbuatan, jelas menyebutkan hubungan hukum, jelas kausalitas dan sangat jelas menyebutkan uraian pokok persoalan kemudian masalah DALUARSA Peggugat menolak dengan tegas telah menyentuh pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai Tergugat X, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa milik Tergugat I sampai Tergugat X berbeda dengan objek milik Ahmad Saehana kemudian juga untuk mengetahui apakah telah Daluarsa terhadap gugatan atas objek a quo akan akan diketahui setelah setelah pemeriksaan pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga dengan demikian eksepsi a quo tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tangkisan atau eksepsi Tergugat XI pada pokoknya bahwa gugatan Peggugat sebagai berikut :

1. Gugatan Para Peggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);

- Bahwa Gugatan Para Peggugat kabur dan tidak jelas mengenai runtutan kronologi objek sengketa yang menguraikan hubungan hukum objek sengketa dengan tanah hak milik Tergugat XI. Gugatan Para Tergugat hanya menguraikan isi Salinan Putusan perkara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Salinan putusan di Pengadilan Negeri Palu dan Laporan pidana di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang kemudian bagian-bagian dari salinan putusan peradilan tersebut dimasukkan oleh Para Penggugat kedalam posita gugatan dalam perkara ini;

- Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas sebagaimana tertuang dalam posita dan Petitumnya yang menerangkan tentang kedudukan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Ahmad Saehana,.
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas berikutnya adalah mengenai ketidakjelasan apa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat, apakah mengenai pengembalian tanah (Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah bukan hak) atau mengenai uang ganti rugi atas pembebasan tanah, sehingga tidak jelas parameter apa yang digunakan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat XI Para Peggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan Para Penggugat sudah sangat jelas menyebutkan garis keturunan dari Para Penggugat dan hal tersebut merupakan bagian dari pokok perkara yang akan dibuktikan dengan Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2012/PA. PAL sehingga tidak perlu menerangkan siapa saja yang menjadi Ahli waris dari Alm. AHMAD SAEHANA kemudian gugatan Para Penggugat adalah kepemilikan hak atas tanah dan parameternya sangat jelas yaitu karena penguasaan sebagian lahan milik Alm Ahmad Saehana seluas 6.928 M2 oleh Tergugat I s/d XI sejak tahun 2004 dengan cara menempatkan SHM nomor 485 dan SHM nomor 486 (pecahan dari SHM nomor 44) **pada lokasi tanah milik Alm. Ahmad Saehana;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidaklah kabur dan tidak jelas oleh karena dalam gugatan Para Penggugat sudah jelas dasar hukumnya dimana yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan *a quo* tersebut adalah secara jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan melakukan penguasaan tanah milik Para Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, selanjutnya Para Penggugat pula telah pula mengemukakan kedudukan hukumnya untuk mengajukan gugatan;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terkait alasan mengenai ketidakjelasan apa yang dipersalkan oleh Para Penggugat, apakah mengenai pengembalian tanah (Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah bukan hak) atau mengenai uang ganti rugi atas pembebasan tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah menyebabkan kekaburan dan ketidak-jelasan namun apa yang diminta oleh Para Penggugat tersebut adalah hanyalah semata merupakan permintaan Para Penggugat dalam gugatannya namun dikabulkan atau tidak nantinya dikembalikan kepada Majelis Hakim pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat XI tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tangkisan atau eksepsi Turut Tergugat I pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor. 484/Baiya, Surat Ukur No. 190/Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 dluas 11.184 M² atas nama Denny Chandra dan Sertipikat Hak Milik Nomor 483/Baiya, Surat Ukur No. 189/Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 dluas 5.077 M² atas nama Denny Chandra telah sesuai prosedur yang berlaku di Badan Pertanahan melalui pengajuan permohonan Hak Atas Tanah dengan melampirkan surat-surat sebagai alat bukti hak atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Turut Tergugat I *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Turut Tergugat I dalam eksepsinya tidaklah masuk dalam ruang lingkup eksepsi namun telah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi *a quo* tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tangkisan atau eksepsi Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat, adalah gugatan yang mengidap cacat kurang Pihak (*exceptie lurium litis consortium*) berkenaan Pihak-Pihak yang harus dilibatkan/ditempatkan dalam kedudukan hukum sebagai Tergugat-Tergugat;

Bahwa, Para Penggugat seharusnya menempatkan pula Andi Bara sebagai Tergugat – Tergugat, tanpa melibatkan --Andi Bara sebagai Tergugat-Tergugat maka gugatan *a'quo* mengindap cacat kurang pihak;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang mengidap cacat Kabur dan remang-remang “*Obscur libel*” berkenaan objek sengketa dalam Gugatan *a quo*;-

Bahwa uraian dalil-dalil dalam posita gugatan *a quo* yang tidak mengurai secara jelas dan terang berkenaan luas dan batas-batas atas “lokasi tanah dibagian selatan yang berbatasan dengan saluran air” yang dikuasai oleh Tergugat XI dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 485 atas nama Denny Chandra dan “lokasi tanah dibagian utara berbatasan dengan tanah pertanian” yang telah dilakukan ganti rugi oleh Turut Tergugat IV kepada Tergugat I s/d Tergugat X dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 486 yang menjadi objek sengketa pada gugatan *a quo* adalah berimplikasi hukum gugatan *a quo* menjadi cacat Kabur dan remang-remang “*Obscur libel*”

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menegaskan bahwa Turut Tergugat Perlu Membaca SEMA No. 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. Dalam Huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka satu huruf a menyatakan bahwa Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan dihadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak. Selanjutnya bahwa Para Penggugat Menolak dengan Tegas Eksepsi Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat IV yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Obscur libel karena hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan merupakan pokok perkara yang perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan *a quo* pada pokoknya menegaskan pada tahun 2004 terbitlah SHM No. 485 dan SHM No. 486 an. Andi Bara cs pecahan dari SHM No. 44. Selanjutnya SHM No. 485 an. Andi Bara cs dijual kepada Tergugat XI (Denny Chandra) yang Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris Drs. H. Andi Suryadi Sunusi, SH Notaris PPAT Kota Palu (Turut Tergugat V), dan sejak saat itulah tanah dibagian Selatan milik Alm. Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saehana yang berbatasan dengan saluran air dan tanah Tergugat XI (Denny Chandra) dikuasai oleh Tergugat XI;

Menimbang, bahwa dari gugatan *a quo* dapat disimpulkan bahwa Tergugat XI Denny Chandra memperoleh hak atas tanahnya dengan cara membeli dari Andi Bara CS namun Andi Bara dalam hal ini tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak pernah mengajukan Andi Bara sebagai saksi;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, pembuktian dan putusan pengadilan, Halaman 116) menegaskan bahwa "prinsip umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang diperoleh Tergugat berasal dari pihak ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan MA Nomor 1883 /K/Pdt/1984 antara lain menegaskan bahwa pihak ketiga dari siapa tanah itu tanah itu terperkara peroleh tidak perlu ikut digugat, apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari gugatan *a quo* oleh karena Tergugat XI Denny Chandra memperoleh hak atas tanahnya dengan cara membeli dari Andi Bara namun tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* padahal semestinya harus ditarik sebagai pihak untuk membuat terang perkara ini dengan demikian gugatan *a quo* menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, eksepsi dari Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV dengan alasan *kurang pihak* adalah beralasan hukum, maka karenanya eksepsi tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah dikabulkan maka terhadap eksepsi lain dari Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok gugatan dan gugatan *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena materi pokok gugatan Konvensi belum diperiksa dan gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonvensi tersebut erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, maka gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sewajarnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 162 RBg dan Pasal 8 Brv serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.480,000 (delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Zaufi Amri ,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki ZA,S.H dan Anthonie Spilkam Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pal tanggal 9 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Evi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat X, dan Kuasa Tergugat XI, dengan tanpa hadirnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V atau Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Sikki ZA,S.H.

Zaufi Amri ,S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H.,M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara.

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00.
2.	Biaya Proses.	Rp.	50.000.00.
3.	PNBP.	Rp.	160.000.00.
4.	Biaya Panggilan.	Rp.	6.570.000.00.
5.	Biaya Sumpah Saksi.	Rp.	150.000.00.
6.	Biaya Meterai.	Rp.	10.000.00.
7.	Biaya Redaksi.	Rp.	10.000.00.
8.	Pemeriksaan Setempat.	Rp.	<u>1.000.000.00. +</u>
	Jumlah	Rp.	8.480.000.00